

PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA BAKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Salman¹, T. Yasman Saputra², Amzar Ardiyansyah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

salmanmining@gmail.com¹ tyasmansaputra@unigha.ac.id² ardiamzar@gmail.com³

 Info Artikel:	ABSTRACT <i>The implementation of family visitation rights is a crucial part of fulfilling the human rights of every inmate, as stipulated in Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This article stipulates and emphasizes that inmates have basic rights, as stipulated in correctional provisions, including leave to visit or receive family visits, which is a conditional right. The implementation of visitation rights still faces various administrative, security, and facility constraints, as stipulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2022 concerning Procedures for Visiting Inmates. This situation can impact the development process and the emotional stability of inmates. From a legal perspective, visitation rights are guaranteed by law, but their implementation is often suboptimal. Therefore, a study is needed to assess the extent to which the implementation of these rights complies with applicable legal. This research and study aims to find out the legal provisions regarding the implementation of family visitation rights for inmates at the Class IIB Kota Bakti Prison, the obstacles faced by the Class IIB Kota Bakti Prison and the efforts of the Class IIB Kota Bakti Penitentiary in implementing family visitation rights. The research method used is empirical legal research, with secondary data sources in the form of interviews with inmates who received visits, correctional officers at the Class IIB Kota Bakti Prison, especially the visiting service section, and the families of inmates who made visits. Meanwhile, secondary data includes laws and regulations on corrections, books, scientific journals, previous theses/dissertations, and official reports from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. Therefore, data analysis was carried out using a qualitative approach, namely content analysis. It is recommended that the Ministry of Immigration and Corrections first encourage increased capacity and facilities at the Class IIB Kota Bakti Prison, including the addition of visiting rooms, digitizing the registration system, and adding supervisory officers so that it runs optimally, safely, humanely, and in accordance with the provisions of the Law.</i> Keyword: Family, Correctional, Institutions
---	--

ABSTRAK

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi setiap warga binaan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut mengatur dan mempertegas bahwa narapidana memiliki hak dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pemasyarakatan diantaranya cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga merupakan hak bersyarat. Penerapan hak kunjungan masih menghadapi berbagai kendala administratif, keamanan, dan fasilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kunjungan Warga Binaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses pembinaan serta stabilitas emosional warga binaan. Dalam perspektif hukum, hak kunjungan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun

implementasinya sering kali belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai sejauh mana pelaksanaan hak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, mengetahui ketentuan hukum mengenai pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Kota Bakti dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sumber data sekunder yang berupa melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan, buku, jurnal ilmiah, skripsi/tesis terdahulu dan laporan resmi. analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti secara hukum telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kunjungan Warga Binaan. Kedua, Lapas Kelas IIB Kota Bakti menghadapi beberapa kendala dalam memberikan hak kunjungan keluarga warga binaan, meliputi administratif, keamanan, dan fasilitas. Kendala-kendala ini menghambat pemenuhan hak secara optimal dan manusiawi. Ketiga, upaya Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga dilakukan dengan meningkatkan administrasi, keamanan, dan fasilitas. Diharapkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan *Pertama*, perlu mendorong peningkatan kapasitas dan fasilitas Lapas Kelas IIB Kota Bakti, termasuk penambahan ruang kunjungan, digitalisasi sistem pendaftaran, serta penambahan petugas pengawasan sehingga berjalan secara optimal, aman, manusiawi, dan sesuai ketentuan Undang-Undang. *Kedua*, kepada Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, agar meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak kunjungan keluarga dengan menata ulang sistem kunjungan, memperpanjang durasi kunjungan, memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pendaftaran dan kunjungan virtual, serta memastikan pengawasan yang memadai. *Ketiga*, kepada keluarga pengunjung dan warga binaan, agar mematuhi prosedur dan tata tertib kunjungan yang telah ditetapkan Lapas, termasuk jadwal, durasi, dan ketentuan keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Keluarga, Pemasyarakatan, Lembaga

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengemban amanat mulia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Tujuan luhur ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945, Indonesia menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum bagi setiap warga negara, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang secara inheren melekat pada setiap individu, bersifat universal dan abadi. Oleh karena itu, hak ini harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diambil oleh siapapun. HAM menjadi isu global yang diperhatikan oleh seluruh pemimpin dunia karena dianggap bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh Karen itu Pemerintah Republik

¹ Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, 2012, hal. 143

Indonesia mencantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1) beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.²

Pasal 28A sampai 28J menegaskan bahwa setiap individu harus dijamin hak asasi manusianya. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap orang secara kodrati dan universal, sebagai anugerah Tuhan sejak kelahiran manusia. Setiap orang, sejak lahir, memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Warga negara diharapkan menjadi masyarakat yang baik, mematuhi hukum, dan menghargai nilai-nilai norma sosial dan keagamaan, sehingga menciptakan kehidupan yang aman dan tertib.³ Konsepsi baru tentang fungsi pemidanaan tidak hanya berfokus pada hukuman penjara semata, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara Indonesia pendekatan dengan hukuman penjara dikenal dengan istilah Pemasyarakatan melalui berbagai program perawatan yang tersedia, dengan harapan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta perlindungan baik bagi narapidana maupun masyarakat dalam menjalankan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk melakukan pelatihan terhadap warga binaan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Salah satu aspek yang mendukung proses pelatihan tersebut adalah hak kunjungan keluarga bagi warga binaan. Hak ini tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang penting bagi kesejahteraan mental dan emosional warga binaan.

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, terdapat beberapa kendala. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara warga binaan dan keluarganya, tetapi juga dapat mempengaruhi proses rehabilitasi. Dalam perspektif hukum, hak kunjungan keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Pasal 10 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dasar hukum mengenai hak warga binaan untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Berikut adalah data kunjungan warga binaan pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti:⁴

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, ha. 11

³ Jokie Siahaa, *Hak Asasi Manusia*, Jurnal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2003, hal. 265

⁴ Data dari Dokumentasi Pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 15 Mei 2025

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikunjungi Perhari	Jumlah Pengunjung Perhari
1.	2023	137	13	20
2.	2024	156	17	25
3.	2025	179	15	35

Data Primer: Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Berdasarkan data di atas jumlah narapidana dengan kunjungan keluarga terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti sesuai dengan SOP Pelayanan kunjungan di Lapas, namun masih kurangnya ruang kunjungan yang memadai dan keterbatasan personel. Sebagai keluarga dari warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti menyampaikan keluhan terhadap terbatasnya pelaksanaan hak kunjungan keluarga yang selama ini dirasakan belum optimal.

Keluarga warga binaan pemasyarakatan sering mengalami kesulitan dalam menjenguk anggota keluarga yang sedang menjalani masa pidana karena adanya pembatasan waktu, prosedur yang rumit, kurangnya fasilitas kunjungan yang layak, serta kebijakan yang tidak konsisten dan cenderung berubah-ubah tanpa sosialisasi yang memadai.

Hak kunjungan keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, termasuk dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kunjungan keluarga sangat penting untuk menjaga ikatan emosional, mendukung proses reintegrasi sosial, serta menunjang kondisi psikologis warga binaan agar tetap stabil dan tidak merasa terasing. Hal ini jelas berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial keluarga dan memperbesar risiko stigma sosial di masyarakat.

Dari sisi kesejahteraan, situasi ini berdampak pada hubungan emosional dan psikologis warga binaan, yang dapat mengalami perasaan terlindungi atau terputus dari dukungan sosial keluarga. Padahal, hubungan yang sehat dengan keluarga sangat penting dalam proses rehabilitasi, baik dalam membantu pemulihan mental maupun memfasilitasi reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan hak kunjungan keluarga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mendukung kesejahteraan sosial warga binaan. Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti memilih judul Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti Dalam Perspektif Hukum.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Hak Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lapas ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Kota Bakti menjalankan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah dijamin oleh ketentuan hukum dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek administrasi, keamanan, dan fasilitas. Secara normatif, hak kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya yang menyatakan bahwa warga binaan berhak menerima kunjungan dari keluarga dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi hak ini melalui pengaturan administrasi yang tertib, pengawasan keamanan yang proporsional, dan penataan fasilitas ruang kunjungan agar lebih nyaman. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sarana, kapasitas ruang, dan pengawasan, upaya yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan tetap berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak warga binaan, termasuk hak untuk menerima kunjungan dari keluarga.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Ketentuan hukum hak kunjungan keluarga warga binaan, yaitu:

1). Dasar Hukum Hak Kunjungan

Keluarga Hak kunjungan keluarga merupakan salah satu hak dasar warga binaan yang dijamin oleh hukum. Berdasarkan Pasal 10 huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan berhak memperoleh pelayanan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun warga binaan kehilangan kebebasan bergerak, namun tidak kehilangan hak untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan sosial. Hak kunjungan juga sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain undang-undang, pengaturan teknis mengenai hak kunjungan diatur dalam peraturan menteri dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

2). Tujuan Pemberian Hak Kunjungan

Pemberian hak kunjungan keluarga bertujuan untuk menjaga hubungan emosional antara warga binaan dengan keluarganya, memberikan dukungan moral dan psikologis kepada warga binaan, mendukung keberhasilan proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Sedangkan pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga binaan. Pihak lapas menetapkan jadwal dan tata tertib kunjungan yang wajib dipatuhi oleh pengunjung maupun warga binaan. Setiap pengunjung diwajibkan melalui prosedur pemeriksaan identitas dan barang bawaan guna mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Selain itu, kunjungan dilaksanakan dengan pengawasan petugas pemasyarakatan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai aturan. Meskipun terdapat pembatasan tertentu, pelaksanaan hak kunjungan tetap diarahkan untuk memberikan kenyamanan dan manfaat psikologis bagi warga binaan. Dengan demikian, hak kunjungan keluarga tetap dipenuhi sebagai bagian dari proses pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilakukan melalui:

1). Prosedur dan Mekanisme Kunjungan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak lapas. Pengunjung wajib membawa identitas diri, mendaftar pada petugas layanan kunjungan, serta mematuhi ketentuan mengenai barang bawaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, dalam wawancara yang dilakukan penulis:

“Hak kunjungan bagi warga binaan tetap kami berikan sesuai aturan. Keluarga bisa datang pada hari dan jam yang sudah ditentukan, dengan syarat mengikuti prosedur pemeriksaan dan pengawasan demi keamanan lapas.”⁶ Kunjungan dilaksanakan pada hari tertentu dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Selama kunjungan berlangsung, petugas lapas melakukan pengawasan secara langsung.

2). Pengawasan dalam Pelaksanaan Kunjungan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hak kunjungan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti penyelundupan barang terlarang atau penyalahgunaan kunjungan. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang humanis: “Kami tetap mengawasi, tapi tidak membatasi komunikasi secara berlebihan. Prinsipnya pengamanan berjalan, namun hak warga binaan tetap dihormati.”⁷ Pengawasan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pemenuhan hak warga binaan dan kepentingan keamanan serta ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa secara normatif ketentuan hukum mengenai hak kunjungan keluarga telah diatur secara jelas dan memberikan jaminan perlindungan hak bagi warga binaan. Dalam praktiknya, Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah berupaya melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan hak kunjungan belum sepenuhnya optimal akibat berbagai hambatan struktural, seperti overkapasitas dan keterbatasan sarana. Hak kunjungan keluarga memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, baik melalui penambahan sarana pendukung maupun penguatan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, tanggal 10 Desember 2025

⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, tanggal 11 Desember 2025

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lapas Kelas IIB Kota Bakti Dalam Memberikan Hak Kunjungan Keluarga Warga Binaan

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIB Kota Bakti, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pemberian hak kunjungan tersebut. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala administrasi, kendala keamanan, dan kendala fasilitas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai berbagai kendala tersebut, maka masing-masing kendala akan diuraikan dan dianalisis secara lebih rinci pada pembahasan berikut ini berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan narasumber di Lapas Kelas IIB Kota Bakti:

1). Kendala Administrasi

Kendala administrasi merupakan salah satu hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, diketahui bahwa: “Jumlah pengunjung yang datang setiap hari cukup banyak, sementara jumlah petugas pelayanan kunjungan terbatas. “Secara administrasi, kami sering menghadapi antrean panjang karena pengunjung harus didata satu per satu. Petugas kami terbatas, sehingga proses pelayanan terkadang menjadi lambat”.⁸ Proses administrasi yang harus dilalui pengunjung meliputi pemeriksaan identitas, pencatatan data pengunjung, serta pemeriksaan barang bawaan. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lapas, namun di sisi lain dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan bagi keluarga warga binaan. Selain itu, masih terdapat pengunjung yang belum memahami tata tertib kunjungan, seperti ketentuan jadwal dan persyaratan administrasi, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara pengunjung dan petugas lapas.

2). Kendala Keamanan

Kendala keamanan menjadi faktor utama yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga. Lapas Kelas IIB Kota Bakti harus memastikan bahwa kunjungan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Menurut petugas pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, potensi masuknya barang terlarang melalui kunjungan keluarga masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai:

⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, tanggal 14 Desember 2025

“Kunjungan keluarga rawan dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang terlarang, seperti handphone atau narkoba. Oleh karena itu, kami harus melakukan pemeriksaan yang ketat.”⁹

Pemeriksaan ketat tersebut terkadang berdampak pada berkurangnya durasi kunjungan dan menimbulkan keluhan dari pengunjung. Namun, pembatasan ini dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam lapas. Selain itu, kondisi overkapasitas warga binaan juga meningkatkan risiko gangguan keamanan saat kunjungan berlangsung, sehingga pengawasan harus dilakukan secara ekstra.

3.) Kendala Fasilitas

Kendala fasilitas menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kunjungan keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, fasilitas ruang kunjungan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk menampung seluruh warga binaan dan keluarganya secara bersamaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan dalam wawancara: “Ruang kunjungan kami terbatas, sementara jumlah warga binaan cukup banyak. Akibatnya, waktu kunjungan harus dibatasi dan dibagi dalam beberapa sesi.”¹⁰ Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada kenyamanan warga binaan dan keluarganya saat melakukan kunjungan. Ruang yang sempit dan jumlah kursi yang terbatas menyebabkan interaksi antara warga binaan dan keluarga tidak dapat berlangsung secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hak kunjungan belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat dianalisis bahwa kendala administrasi, keamanan, dan fasilitas merupakan faktor yang saling berkaitan dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Kendala administrasi dan fasilitas sebagian besar dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi overkapasitas lapas. Sementara itu, kendala keamanan merupakan konsekuensi logis dari upaya menjaga ketertiban dan keselamatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdapat berbagai kendala, pembatasan yang dilakukan oleh pihak lapas masih dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak menghilangkan esensi hak kunjungan itu sendiri. Upaya peningkatan sarana prasarana serta optimalisasi pelayanan administrasi agar hak kunjungan keluarga dapat terpenuhi secara lebih efektif dan manusiawi.

⁹ Wawancara dengan Petugas Pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 14 Desember 2025

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, tanggal 17 Desember 2025

3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti Dalam Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi warga binaan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menyadari adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti telah melakukan berbagai upaya guna memastikan hak kunjungan keluarga tetap dapat terlaksana secara optimal. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan di bidang administrasi, penguatan aspek keamanan, serta perbaikan dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

1). Upaya di Bidang Administrasi

Dalam mengatasi kendala administrasi, pihak Lapas Kelas IIB Kota Bakti melakukan penataan dan penyederhanaan prosedur pelayanan kunjungan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperjelas alur pelayanan kunjungan serta memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai jadwal dan persyaratan kunjungan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, dalam wawancara dengan penulis:

“Kami berupaya memperbaiki pelayanan administrasi dengan menata ulang alur pendaftaran kunjungan dan memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung agar prosesnya lebih tertib dan tidak memakan waktu lama.”¹¹ Selain itu, pihak Lapas mengoptimalkan peran petugas yang ada dengan pembagian tugas yang lebih terstruktur, sehingga pelayanan kunjungan dapat berjalan lebih efektif meskipun jumlah petugas terbatas. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisasi antrean panjang dan meningkatkan kepuasan keluarga warga binaan.

2). Upaya di Bidang Keamanan

Keamanan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga di lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi kendala keamanan, Lapas Kelas IIB Kota Bakti melakukan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan tanpa menghilangkan esensi pemenuhan hak warga binaan. Menurut petugas pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, pihak lapas menerapkan pemeriksaan yang lebih sistematis terhadap pengunjung dan barang bawaan: “Kami meningkatkan pengawasan dengan pemeriksaan yang lebih teliti, namun tetap dilakukan secara humanis agar pengunjung merasa nyaman dan tidak takut.”¹² Selain pemeriksaan, pihak lapas juga melakukan penjadwalan kunjungan secara bergilir untuk menghindari penumpukan pengunjung yang dapat memicu gangguan keamanan. Petugas

¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, tanggal 17 Desember 2025

¹² Wawancara dengan Petugas Pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 18 Desember 2025

keamanan ditempatkan secara strategis di area kunjungan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan aman.

3). Upaya di Bidang Fasilitas

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan pelaksanaan kunjungan keluarga, Lapas Kelas IIB Kota Bakti berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia. Meskipun keterbatasan anggaran dan ruang menjadi tantangan, pihak lapas tetap berupaya melakukan penataan ruang kunjungan agar lebih tertib dan layak digunakan. Selain melakukan penataan ruang, Lapas Kelas IIB Kota Bakti juga berupaya menjaga kebersihan dan kerapian ruang kunjungan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan. Upaya ini dilakukan melalui pengaturan tata letak kursi dan meja agar interaksi antara warga binaan dan keluarga dapat berlangsung dengan lebih nyaman dan tertib. Lingkungan ruang kunjungan yang bersih dan teratur diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dampak positif secara psikologis bagi warga binaan selama menerima kunjungan keluarga. Di samping itu, pihak Lapas Kelas IIB Kota Bakti juga melakukan pengaturan jadwal kunjungan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan kapasitas ruang yang tersedia. Pembagian waktu kunjungan ke dalam beberapa sesi dilakukan guna menghindari kepadatan pengunjung yang berlebihan. Meskipun durasi kunjungan menjadi terbatas, kebijakan ini dianggap sebagai solusi yang paling memungkinkan agar seluruh warga binaan tetap memperoleh kesempatan yang adil dalam menerima kunjungan keluarga, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban lapas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, “Kami menyadari keterbatasan fasilitas, namun kami berupaya menata ruang kunjungan sebaik mungkin agar tetap nyaman bagi warga binaan dan keluarganya.”¹³ Selain penataan ruang, pihak lapas juga melakukan pengaturan jadwal kunjungan dalam beberapa sesi sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas ruang. Upaya ini dilakukan agar setiap warga binaan tetap mendapatkan kesempatan untuk menerima kunjungan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga telah menunjukkan adanya komitmen untuk memenuhi hak warga binaan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Upaya di bidang administrasi, keamanan, dan fasilitas dilakukan secara berimbang dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Kota Bakti masih memerlukan dukungan dan pengembangan yang berkelanjutan agar pelaksanaan hak kunjungan keluarga dapat berjalan

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan, tanggal 20 Desember 2025

lebih optimal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan sarana dan prasarana, serta dukungan kebijakan dari instansi terkait menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Dengan adanya sinergi antara pihak lapas, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan hak kunjungan keluarga dapat semakin efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi proses pembinaan serta reintegrasi sosial warga binaan.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan hukum hak kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah sesuai dan dijamin oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kunjungan Warga Binaan.

Kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam memberikan hak kunjungan keluarga warga binaan meliputi administrasi, seperti proses pendataan dan antrean pengunjung. Keamanan terkait pengawasan dan pencegahan masuknya barang terlarang serta fasilitas, berupa keterbatasan ruang dan sarana kunjungan. Kendala-kendala ini memengaruhi kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan kunjungan, meskipun pihak lapas tetap berupaya memenuhinya sesuai ketentuan hukum.

Upaya Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga dilakukan melalui penataan administrasi agar pelayanan tertib dan efektif, penguatan keamanan melalui pengawasan yang proporsional, serta penataan fasilitas ruang kunjungan agar nyaman dan layak digunakan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen lapas untuk memenuhi hak warga binaan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan sarana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Antonius Cahyadi & E. Fernand M. Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Darji Darmodihardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- Fakih, Mansour, dkk., *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Jimly Ashidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005

- Fuady & M. Munir, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta: Kharisma Putra Pratama, 2025.
- Ibnu Sam Widodo, Hukum Tata Negara, Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2004.
- Kansil, C.S.T., Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, Jakarta: Djambatan, 2003
- Kholifah. Pembinaan Warga Binaan di Lapas Dalam Perspektif Sosiologi. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. 2024
- Luthfiyah, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gramedia, 2017
- Mahfud, M.D. Moh., Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mohammad Suud, Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Natangsa Surbakti, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta: BP-FKIP UMS, 2012
- Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013
- Rhona K.M., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Sakidjo, dkk., Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002.
- Suarlin Suarlin & Fatmawati Fatmawati, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Widina, 2022.
- Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sakidjo, Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2022.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020
- Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 2018
- Wulandari, D. Manajemen Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Surabaya: Pustaka Sinar Harapan, 2018

2. Jurnal

- Jokie Siahaa, Hak Asasi Manusia, Jurnal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 4. 2003.
- Mohammad Syahrul Muharom. Pembedayaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Slawi Kabupaten Tegal. Universitas Negeri Islam Walisongo. Semarang. Vol. XI. 2023
- Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," Sospol: Jurnal Sosial Politik, Vol. 21. 2016, 103–22.
- Siti Asisah & Nurhayati, "Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika," Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 6(1), 2017.

3. Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat